



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo dan Probolinggo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIMAS GUSTI WALDIAN.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190056470199.
Jabatan : Ta Munisi-1 Cuk-Ru-3/Morse/Bant.
Kesatuan : Yonif 514/SY/9/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Jatibaru Lampung, 24 Januari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 514/SY/9/2 Kostrad Bondowoso Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Brawijaya Malang Nomor BP-39/A-38/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/DY/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/19/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/170/K/AD/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/174-K/PM.III-12/AD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera dari Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/174-K/PM.III-12/AD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/174-K/PM.III-12/AD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
putusan mahkamah agung pengadilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/170/K/AD/XI/2024 tanggal 28 November 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi diwaktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Morse Kompi Bantuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 atas nama Terdakwa Dimas Gusti Waldian, Pratu NRP 31190056470199.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1860/XII/2024

tanggal 18 Desember 2024;

2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1891/XII/2024

tanggal 23 Desember 2024;

3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/28/I/2025

tanggal 8 Januari 2025;

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Satuan Terdakwa dalam hal ini Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor B/825/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor B/834/XII/2024 tanggal 26 Desember 2024 perihal Tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor B/19/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Tidak dapat memenuhi panggilan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 Ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *Inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absensia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan tanggal Tiga bulan Oktober tahun 2000 Dua

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



putusan mahkamah agung go-id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 514/SY/9/2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31190056470199;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 26 Agustus 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu Handoko Sibualamo dan Saksi-2 Serma Ahmad Sabir;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai hutang di koperasi Yonif 514/SY/9/2 Kostrad;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Kota Bondowoso dan Kota Jember serta menghubungi orangtua Terdakwa via Handphone namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, selanjutnya Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 sesuai surat nomor B/648/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad di Bondowoso tanpa ijin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-41/A-40/X/2024/Idik tanggal 03 Oktober 2024, dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan; dan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Sertu Handoko Sibualamo dan Saksi-2 atas nama Serma Ahmad Sabir telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disertai dengan Surat Panggilan Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1861/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, akan tetapi para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sesuai dengan surat jawaban dari Danyon Infantri 514/SY Nomor B/826/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 dikarenakan Saksi-1 terlibat pelaksanaan keamanan stabilitas Nasional guna mengantisipasi perkembangan situasi pemilu serentak dan Saksi-2 sedang terlibat dalam kegiatan pengamanan tahun baru operasional di satuan tempur guna menghadapi Kontijensi.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang tetapi para Saksi tidak hadir dipersidangan karena kepentingan dinas yang tidak dapat ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dibacakan di dalam persidangan dan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan : Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-1 :

Nama lengkap : **HANDOKO SIBUALAMO**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180165220397
Jabatan : Balidik-1 Kima
Kesatuan : Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Banggol Maluku, 9 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 514/SY/9/2 Kostrad Bondowoso

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat berdinis di Yonif 514/SY/9/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Kesatuan yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Kesatuan yang sah dari Komandan Kesatuan setelah mendapatkan informasi dari Ws. Pasi Intel a.n Letda Inf Edi Sabara pada saat pengecekan apel Pagi di Kompi Bantuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad;
4. Bahwa Saksi atas perintah Ws. Pasi Intel a.n Letda Inf Edi Sabara melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan keberadaannya;
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai hutang di koperasi Yonif 514/SY/9/2 Kostrad sejumlah Rp21.040.000,00 (dua puluh satu juta empat puluh ribu rupiah);
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara;

8. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Kota Bondowoso dan Kota Jember serta menghubungi orang tua Terdakwa di Lampung via telepon akan tetapi menurut informasi dari orang tua Terdakwa sampai sekarang Terdakwa tidak kembali kerumah orangtuannya namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AHMAD SABIR**
Pangkat, NRP : Serma, 21060234310287
Jabatan : Bamin/Juyar/Koki/Bant
Kesatuan : Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 14 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 514/SY/9/2 Kostrad Bondowoso

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Yonif 514/SY/9/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan pada saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan setelah mendapat informasi dari Piket Kompi Ban Yonif 514/SY/9/2 Kostrad a.n. Kopda Eko pada saat pengecekan Apel Pagi pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa tidak berada di Kesatuan;
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perihal tersebut kepada Danki Kompi

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan a.n. Kapten ISM War Purwanto dan memerintahkan kepada Saksi agar dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan;

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad sebelumnya tidak mendapatkan izin dari Komandan Satuannya;

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena masalah hutang piutang;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

8. Bahwa dari pihak Kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Kota Bondowoso dan Kota Jember serta menghubungi orang tua Terdakwa di Lampung via telepon akan tetapi menurut informasi dari orang tua Terdakwa sampai sekarang Terdakwa tidak kembali ke rumah orang tuannya dan tidak diketemukan keberadaannya;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara; dan

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat diminta tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/3 Brawijaya tanggal 15 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar Daftar absensi Pok Morse Kompi Bantuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad bulan Agustus, September dan Oktober 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut lembar daftar absensi atas nama Terdakwa a.n Pratu Dimas Gusti Waldian NRP 31190056470199 Jabatan Ta Munisi-1 Cuk-Ru-3/Morse/Bant yang di ketahui dan ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Kapten Inf Iwan Puryanto NRP 21970090340578 telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan 3 Oktober 2024 pada saat dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-41/A-40/X/2024/Idik atau secara berturut-turut selama 39 (tiga puluh sembilan) hari, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Pendapat yang pertama adalah penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik;
 - b. Pendapat kedua adalah untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera);
 - c. Pendapat ketiga menyampaikan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat pertama yaitu batas penentuan berakhirnya suatu tindak pidana didasarkan adanya Laporan Polisi.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana desersi sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 514/SY/9/2 Kostrad dengan pangkat Pratu, NRP 31190056470199;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/DY/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/19/XI/2024 tanggal 26 November 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu Dimas Gusti Waldian NRP 31190056470199 Ta Munisi-1 Cuk-Ru-3/Morse/Bant Yonif 514/SY/9/2 Kostrad yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditur Militer III-12 Surabaya;
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinast secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer;
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat pengecekan apel Pagi di Kompi Bantuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu Handoko Sibualamo dan Saksi-2 Serma Ahmad Sabir;
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai hutang di koperasi Yonif 514/SY/9/2 Kostrad;
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa benar dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Kota Bondowoso dan Kota Jember serta menghubungi orangtua Terdakwa via telepon namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya. selanjutnya Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 sesuai surat nomor B/648/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024;
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau secara berturut-turut selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari;

9. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa izin tersebut tidak membawa barang-barang inventaris dinas; dan
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
 - b. Bahwa menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
 - c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;
 - d. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 514/SY/9/2 Kostrad dengan pangkat Pratu, NRP 31190056470199;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9/DY/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/19/XI/2024 tanggal 26 November 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu Dimas Gusti Waldian NRP 31190056470199 Ta Munisi-1 Cuk-Ru-3/Morse/Bant Yonif 514/SY/9/2 Kostrad yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditur Militer III-12 Surabaya;
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer; dan
4. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi, pada saat Terdakwa sebelum pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Pratu NRP 31190056470199 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD yang berdinas di Yonif 514/SY/9/2 Kostrad sebagai Prajurit yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Militer"** telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.D/2024/PT.3/M.A. bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;
- c. Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;
- d. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;
- e. Bahwa yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi pelaku;
- f. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat pengecekan apel Pagi di Kompi Bantuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu Handoko Sibualamo dan Saksi-2 Serma Ahmad Sabir;
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai hutang di koperasi Yonif 514/SY/9/2 Kostrad;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
4. Bahwa benar dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Kota Bondowoso dan Kota Jember serta menghubungi orangtua Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya. selanjutnya Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 sesuai surat nomor B/648/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024;
6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa izin tersebut tidak membawa barang-barang inventaris dinas; dan
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP-41/A-40/X/2024/ldik tanggal 3 Oktober 2024 atau secara berturut-turut selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”;

b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
2. Bahwa benar Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 174/K/PM.III-12/AD/XII/2024
1. Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar daftar absensi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP-41/A-40/X/2024/ldik tanggal 3 Oktober 2024 atau secara berturut-turut selama 39 (tiga puluh sembilan) hari.
2. Bahwa benar waktu secara berturut-turut selama 39 (tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan tanggungan hutang di koperasi Yonif 514/SY/9/2 Kostrad sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Danyonif 514/SY/9/2 Kostrad serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan bagi diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonkav 8/NSW/2 Kostrad.
2. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak bertanggungjawab terhadap kewajiban dinasny.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap Tuntutan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun mengenai lamanya penjatuhan pidana pokok perkara desersi Inabsensia tersebut Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer karena dipandang sudah selaras dan seimbang dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer juga dalam tuntutan nya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinasny, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai prosedur tetap yang berlaku di lingkungan TNI.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan Kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad selaku Ankum atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, akan tetapi ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan dan tidak pernah kembali ke kesatuan Yoif 514/SY/9/2 Kostrad serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI.

5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer sehingga layak untuk dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Morse Kompi Bantuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 atas nama Terdakwa Dimas Gusti Waldian, Pratu NRP 31190056470199.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Dimas Gusti Waldian**, Pratu NRP 31190056470199, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota Pok Morse Kompi Bantuan Yonif 514/SY/9/2 Kostrad sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 atas nama Terdakwa Dimas Gusti Waldian, Pratu NRP 31190056470199.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Kum NRP 21619112545272, serta di hadapan umum dan tanpa di hadir Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974

Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Ttd

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.
Lettu Kum NRP 21619112545272

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 174-K/PM.III-12/AD/XII/2024